



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR: G/ 741 /II.08/HK/2014**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAN PEMENANG LOMBA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) POTENSIAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Lembaga Keuangan yang Profesional dan Mandiri Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung akan melaksanakan penilaian bagi Unit Pengelola Kegiatan Potensial pada 13 Kabupaten lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, telah dilaksanakan Lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Potensial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu menetapkan Pemenang Lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Potensial PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelola Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung 201-201;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung 201-201;
  2. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Nomor : 188 / 75 / II.08/ VII / 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Potensial PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014
  3. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian Lomba Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Potensial PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Provinsi Lampung Tanggal 8 Agustus 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) POTENSIAL POTENSIAL PROGRAM NASIONAL : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Potensial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Potensial yang meraih Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II dan Harapan III sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa:

- a. Juara I : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Piagam;
- b. Juara II : Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Piagam;
- c. Juara III : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Piagam;
- d. Harapan I : Piagam;
- e. Harapan II : Piagam; dan
- f. Harapan III : Piagam.

- KETIGA** : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Potensial Juara I, akan diikutsertakan untuk mewakili Provinsi Lampung dalam Penilaian Lomba Unit Kegiatan (UPK) Potensial Tingkat Nasional Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Fasilitasi PNPM Mandiri Perdesaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 9 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal PMD Kemendagri di Jakarta;
4. Bupati Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan se Provinsi Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan se Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Badan PMPD Kabupaten Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan se Provinsi Lampung;
10. Camat Lokasi Penilaian Lomba UPK Potensial;
11. Masing-masing Pemenang dan Peserta Lomba.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/41/II.08/HK/2014  
TANGGAL : 22 - 9 - 2014

**PEMENANG LOMBA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) POTENSIAL  
PNPM MANDIRI PERDESAAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>PERINGKAT</b>	<b>KECAMATAN/KABUPATEN</b>	<b>NILAI</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1	Peringkat I	Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur	83,5	JUARA I
2	Peringkat II	Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara	78,0	JUARA II
3	Peringkat III	Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah	76,5	JUARA III
4	Peringkat IV	Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji	73,0	HARAPAN I
5	Peringkat V	Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	72,5	HARAPAN II
6	Peringkat VI	Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	70,0	HARAPAN III

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**